

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari kekuasaan Negara yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya (Budi Harsono, 1999: 253). Setelah Indonesia merdeka kedudukan tanah di atur secara jelas oleh Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dimana memberikan landasan konstitusional di pasal 33 (ayat) 3 bahwa “Bumi dan Air serta Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”. Dalam konteks tersebut, Negara bukanlah yang memiliki, tetapi cukup dengan menguasai dan kekuasaan tingkat tertinggi oleh Negara.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat (Ayu Murti Intri, 2013: 29). Kedudukan Tanah tidak hanya pada bagaimana memberikan fungsi bagi kelangsungan kehidupan manusia atau kehidupan social semata,tetapi ada aspek budaya, ekonomi,politik,dan religi sebagai sebuah ikatan didalamnya yang mana harus dipahami sebagai sesuatu yang mengikat.

Undang-Undang Agraria Tahun 1960 mengatur hukum pertanahan yang bersifat tunggal, guna mencapai kesatuan dibidang hukum tanah. Tri Harjoko memaparkan hak tanah adat yang sebelumnya diatur dalam hukum adat disesuaikan melalui ketentuan konversi dalam UU No. 05 Tahun 1960. dimana hak tanah adat dikonversi dalam Pasal VI menjadi hak pakai, dengan hal tersebut tanah bengkok yang dimiliki setiap desa adalah tanah Negara yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. (Tri Harjoko, 2015: 10 April dalam solopos.com). Pengaturan tentang tanah bengkok dimulai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 Tentang Sumber Kekayaan dan Pendapatan Desa yang didalam Pasal (3) menyebutkan bahwa salah satu kekayaan desa yaitu berupa tanah kas desa termasuk tanah bengkok.

Setelah 10 tahun Permendagri No.1 Tahun 1982 berlaku, ada Instruksi Pemerintah Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi Kas Desa, yang membuat pengurusan dan pengawasan tanah bengkok menjadi tanah kas desa. Seiring berjalannya waktu Permendagri tersebut dirasa perlu untuk diperbarui dan dirubah karena banyak hal yang belum diatur . Sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dimana pada pasal 1 (angka) 10 menyebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, titisara. Dan dikelola oleh Pemerintah desa yang terdapatdi pasal 6 yang berbunyi:

“Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa”

dipasal selanjutnya (pasal) 16 diterangkan rambu-rambu untuk mencegah penyalahgunaan tanah bengkok. Hal tersebut menunjukkan sudah ada petunjuk hukum yang jelas dan aspiratif mengenai tanah bengkok.

Pada Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dearah. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki desa yaitu memiliki hak atas tanah. Menurut Hanif Nurcholis hak atas tanah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 1) hak yasan dan 2) hak komunal. Hak yasan adalah hak yang diberikan kepada seorang warganya untuk dimiliki secara perseorangan. Sedangkan hak komunal adalah hak desa untuk memiliki tanah secara tetap, warga yang menerima hak tersebut hanya mempunyai hak menggarap, warga tidak boleh menjualnya, dan kepemilikan sepenuhnya tetap ada pada desa (Hanif Nurcholis, 2011:25). Pemanfaatan tanah komunal dibedakan menjadi 3 kategori: *pertama* untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, *Kedua* untuk kas/pendapatan desa dan *ketiga* untuk kesejahteraan warganya. Tanah komunal yang diperuntukkan untuk Kepala dan Perangkat Desa disebut Tanah Bengkok.

Tanah Kas Desa termasuk tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna. Maka di Kabupaten Bantul sendiri ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud di pasal (2) untuk memberikan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Desa atas pemanfaatan tanah kas desa untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi tanah kas desa.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang masih memanfaatkan Tanah Bengkok sebagai gaji tambahan Pamong Desa, tetapi ada dua desa di Bantul yang tidak memiliki tanah kas desa yaitu di desa Trimurti Srandakan dan Jagalan Banguntapan sehingga pamong desa di dua desa tersebut tidak mendapat tunjangan pendapatan dari tanah bengkok (AntaraYogya.com, 2015). Berbeda dengan kecamatan kasihan yang setiap desa memiliki tanah bengkok yang di manfaatkan pamong desa sebagai gaji tambahan. Tetapi setiap desa tersebut berbeda juga luas dan kondisi sehingga berpengaruh terhadap penghasilan perangkat desa. Besarnya tanah bengkok yang diberikan berbeda disetiap desa, tergantung besarnya tanah kas desa yang dimiliki. Menurut Gunawan Winardi Unsur-unsur yang menjadi ciri tanah bengkok meliputi:

1. Tanah yang di miiliki oleh desa sebagai satuan masyarakat
2. Tanah tersebut digarap oleh Perangkat Desa/Kepala Desa/Lurah
3. Hasil garapan dari tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepala/Perangkat Desa

4. Pengelolaan Tanah dikembalikan kepada desa setelah masa jabatan Kepala/Perangkat Desa habis (Gunawan Wiradi, 2008: 203)

Fungsi tanah bengkok sebagai harta kekayaan desa bagi pemerintah desa di Kabupaten Bantul begitu besar, pasalnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatakan bahwa status tanah bengkok diganti menjadi sumber pendapatan desa yang masuk dalam APBD Desa, hal tersebut justru ditolak oleh Perangkat Desa di Kabupaten Bantul. Seperti yang diungkapkan Bhukti Suryana (dalam Harian Jogja, 2014: 11 Desember) bahwa “pamong desa di Bantul diantaranya Paguyuban Dukuh (Pandu) Meminta kepada pemerintah agar pamong desa tetap mendapat jatah tanah bengkok/pelungguh yang selama ini menjadi penghasilan mereka. Upaya lurah dan perangkat desa menolak keras dan meminta merevisi UU dengan alasan jika akan menerima gaji tetap perbulannya, perangkat desa merasa masih kurang dan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Terutama tugas yang semakin berat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa (Harian Jogja, 2014:11 Desember). dengan itu perangkat desa di Kabupaten Bantul meminta tanah bengkok tetap dimanfaatkan lagi.

Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yaitu PP No. 43 tahun 2014 kemudian direvisi dan dikelurkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam PP 47 Tahun 2015 dilakukan perubahan terhadap Pasal 100 tentang belanja desa yang menambahkan aturan baru tentang status tanah

bengkok di (ayat) 3. Bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap. Selain masih boleh mengelola tanah bengkok Perangkat Desa juga mendapatkan penghasilan tetap yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar bahwa “menurutnya selama ini termasuk yang berjuang keras mengupayakan agar status tanah bengkok dikembalikan pada posisi semula, yakni tidak termasuk sebagai sumber pendapatan desa yang masuk dalam APB Desa, tetapi dikelola oleh Lurah dan Perangkat Desa seperti sebelumnya” (AntaraNews. Akbar Nugroho, 2015: 13 Juli).

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sendiri merupakan daerah dataran rendah yang memiliki jenis tanah regosol. Menurut Badan Pertanahan Nasional dalam (Bantul Kab.go.id, 2010). Tanah regosol sendiri merupakan tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir. Dengan solum tebal, dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Selain itu jenis tanah grumosol dan latosol juga tersebar pada wilayah Kecamatan Kasihan, tetapi jenis tanah Grumosol lah yang di dominasi di Kecamatan Kasihan (Bantul Kab. Go.id, 2010). Dengan hal tersebut membuat wujud tanah bengkok Di Kecamatan Kasihan pada umumnya berupa tanah sawah (tanah basah) dan tanah tegalan (tanah kering). dengan jenis tanah yang demikian perangkat desa di Bangunjiwo dan Ngestiharjo menyewakan kepada petani dengan ditanami tebu, padi dan

maupun palawijo, yang menyesuaikan dengan kondisi tanah tersebut. (wawancara dengan pak carik Bangunjiwo, 2016: 2 November).

Tanah bengkok sebagai sumber pendapatan utama diluar tunjangan yang diterima perangkat desa seharusnya juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan perangkat desa, tetapi itu juga tergantung pada wujud tanah bengkok di setiap desa. seperti di Desa Ngestiharjo “ada tanah bengkok yang tidak bisa dikelola untuk pertanian/maupun disewakan karena lokasi yang sangat dekat dengan pemukiman warga, jika hal tersebut dimanfaatkan untuk peternakan akan mengganggu warga, jika dimanfaatkan untuk pertanian sawah tidak bisa, karena status tanah yang dangkal dan digenangi air (Wawancara. Bpk Supriyono, Dukuh Ngestiharjo ,2016: 3 November). Dengan demikian tidak semua tanah bengkok yang berada di masing-masing desa dapat diperoleh manfaatnya.

Tanah bengkok yang selama ini dimanfaatkan oleh Perangkat Desa sebagai gaji tambahan juga mempunyai kelemahan menurut Ernawati Handayani kelemahan tersebut diantaranya: 1) kurang mencerminkan rasa keadilan, karena tingkat kesuburan tanah tidak sama, baik dalam satu desa maupun antar desa; 2) perbandingan antara luas tanah bengkok, tanah kas desa dan tanah pengarem-arem selama ini tidak diatur oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan pengaturannya diserahkan kepada Desa, sering menimbulkan permasalahan; 3) apabila ada aparat yang sudah habis masa baktinya/meninggal tidak bisa langsung dikelola penggantinya (sedang dalam masa tanam, alip kuning); 4) apabila tanah bengkok tersebut digunakan untuk

kepentingan umum yang lebih tinggi sehingga harus dibebaskan atau disewakan kepada pihak lain, harus dilakukan penataan ulang tanah kas desa, dan lain-lain (Ernawati Handayani, 2010:7)

Bentuk pemanfaatan tanah bengkok tergantung pada wujud tanah yang ada di masing-masing desa, di Desa Bangunjiwo hampir 85% tanah bengkok disewakan kepada pihak lain, yaitu PG (Pabrik Gula) Madukismo (Wawancara Kasi Pemb: Bangunjiwo). Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diperoleh lebih banyak jika dibandingkan dikelola sendiri. Dan juga perangkat desa yang kurang memiliki pengalaman di bidang pertanian membuat pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Kasihan umumnya disewakan. Sehingga akan sangat jarang menemukan perangkat desa yang mengelola sendiri tanah bengkoknya, selain itu dari penelitian sebelumnya Indri Murdiantari, (2014) yang meneliti tentang kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa Perangkat desa di Ngestiharjo setuju bila tanah bengkok/pelungguh dikelola oleh Desa, dan di Desa Bangunjiwo ada yang setuju dan tidak setuju jika tanah bengkok ditarik ke Desa (Indri Murdiantari, 2014: 9), alasan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh kurang maksimal dan juga faktor wilayah.

Meskipun Perangkat desa dalam satu desa mendapatkan tanah bengkok,tetapi tersebar di seluruh desa dan juga tergantung dimana lokasi Perangkat Desa itu tinggal, ada yang mendapatkan wujud tanah bengkok tegalan dan wujud tanah pertanian. Dan hal tersebut tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Peningkatan Pendapatan perangkat desa penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut untuk pembuatan suatu karya ilmiah (Skripsi) berjudul: “Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok/Pelungguh Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 (studi kasus di desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok/Lungguh Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan tanah bengkok dalam peningkatan pendapatan perangkat desa di kecamatan kasihan kabupaten bantul tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada umumnya serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan teori efektivitas pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi para Perangkat Desa/Pemerintah Desa untuk bisa memanfaatkan Tanah bengkok agar lebih bernilai guna. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul Khususnya Kecamatan Kasihan dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata, efektif yang berarti ada efeknya, (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI.1996 : 250). Asrori Huda juga berpendapat bahwa “Efektivitas sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapainya tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. (Asrori Huda, 2010)

Sementara Menurut Mahmudi (2005) mendefinisikan Efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin

efektif organisasi, program atau kegiatan (mahmudi, 2005: 92). Efektivitas merupakan hubungan antara Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumusan mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini:

Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: (Mahmudi, 2005: 29)

Bagi Steers (1985:87) Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya” Selanjutnya kurniawan juga mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketergantungan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi juga ditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan, hal tersebut untuk meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yang berbeda-beda (Drabkin dalam wahyuningsih D, 2005:22)

Dari beberapa pendapat di atas mengenai Efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai dimana semakin besar presentase yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Campbell J.P, (1970) dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, 1970) dalam Dyah Mutiarin (2014: 97).

Selanjutnya Strees dalam Tangkilsan (2005:141) mengungkapkan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya.

Menurut Handoko (2001) dalam Kamaluddin dan Asirin (2007) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat, adapun kriteria efektivitas menurut Ivancevish dan Matteson (1990) dalam Kamaluddin dan Asrin, (2007) yaitu:

1) Hasil (output)

Hasil mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan output (keluaran) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan/masyarakat. Ukuran efektivitas output antara lain meliputi keuntungan, jumlah penjualan, mutu lulusan pelajar, kesembuhan pasien, dan pelayanan pada klien.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output (Emerson dalam Danfar 2009). Efisiensi terdiri atas dua unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Unsur kegiatan meliputi pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang sedangkan unsur hasil dari kegiatan tersebut. Unsur kegiatan meliputi pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang sedangkan unsur hasil meliputi jumlah (Kuantitas) dan mutu (kualitas).

3) Kepuasan

Kepuasan menurut Olivier merupakan tingkat perasaan seorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya (Supranto, 2001 dalam Purwanta, 2007). Kepuasan dapat juga diartikan sebagai perasaan puas dan rasa senang karena mendapatkan pelayanan suatu jasa

4) kemampuan adaptasi

Kemampuan adaptasi manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya, jika seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan maka ia

mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan baik positif maupun negative (Roy Cs, 1969).

5) Perkembangan

Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju (McLeod, 1989 dalam Atom, 2009).

Selanjutnya, Richard M Steers, mengemukakan ada 4 faktor utama atas efektivitas organisasi

1) Ciri Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisinesi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formulisasi.

Walaupun produktivitas dan efisiensi cenderung mempunyai hubungan yang positif dengan beberapa variable. Bukti ini menunjukkan bahwa para manajer bertanggung jawab mengidentifikasi dengan jelas sasaran-sasaran pokok dan mengenali akibat terhadap sikap dan perilaku individu oleh variasi struktur yang ditunjukan pada sasaran itu

2) Ciri lingkungan

Lingkungan luar dan dalam juga dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tempat amat bergantung pada 3 variable kunci yaitu:

- a) Tingkat kerterdugaan keadaan lingkungan
- b) Ketetapan presepsi

c) Tingkat rasionalitas organisasi

Ketiga faktor di atas mempengaruhi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Makin tepat tanggapannya, makin berhasil adaptasi yang dilakukan oleh organisasi.

3) Ciri pekerja

Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangani tercapainya tujuan organisasi. Sarana pokok untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan ini dari pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran. Jika pekerja dapat memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan pribadi dengan kerja mencapai sasaran organisasi adalah logis untuk membuat asumsi bahwa baik keterkaitan pada organisasi maupun prestasi kerja akan meningkat.

4) Kebijakan dan Praktek Manejemen

Beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan startegi, pencarian dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Adaptasi dan inovasi organisasi. Richard M Steers, (1986) dalam Riskiana (2012)

c. Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas

Keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur

dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, seingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria evaluasi (contoh produktivitas). Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Adanya macam-macam output
- 2) Subjektifitas dalam adanya penelitian

2. Tanah

a. Pengertain Tanah

Menurut Budi Harsono Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya (Budi Harsono, 1999: 253).

Manfaat tanah bagi masyarakat Indonesia sangat besar, diantaranya :

- 1) Tanah merupakan sumber ekonomi dan politik di dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Julius Sembiring (2009) di skripsi (indah kurniasari, 2010) tersebut adalah sebagai berikut:

“Tanah adalah matrik dasar dari ruang. Setiap kali kita berbicara sistem ruang, tidak bisa tidak, kita akan berbicara mengenai tanah. Dan tanah di dalam prespektif filsafat mempunyai hubungan sangaat fundamental dengan manusia. Di dalam istilah agama innalillahi wa’innailaihi roji’un,

,manusia itu berasal dari Allah kembali ke Allah, itu sesungguhnya, istilah agama latin from dust to dust, dari tanah kembali ke tanah, dan proses penciptaan manusia juga dari tanah. Intinya adalah bahwa hubungan antara manusia dan atau masyarakat dengan tanah ini bersifat abadi. Itu jelas dikatakan dalam UUPA. Pengertian lebih lanjut dari sini, bahwa sesungguhnya sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik di dalam masyarakat sesungguhnya adalah tanah, di dalam pengertian yang lebih luas, termasuk turunan-turunan pemanfaatannya

- 2) Tanah dapat digunakan untuk pertanian dan non pertanian. Di Indonesia, penggunaan sumberdaya tanah dapat digambarkan secara lebih luas dalam beberapa tahap (Rakil Hendro Koestoer, 1997:16)

Pertama, penggunaan tanah dimulai dengan perladangan berpindah, saat dimana ada sejumlah tanah yang bebas dimiliki. Kedua, penduduk bertambah dan perladangan berpindah tidak mudah lagi dilaksanakan, karena tanah yang digunakan semakin sedikit; pertanian menetap dikembangkan. Ketiga, mulai berkembang pengetahuan dan teknologi, penggarapan tanah diperlukan secara ekstensif dan intensif. Keempat, daerah-daerah perbukitan dan pesisir di ubah menjadi daerah pertanian . kelima, keseluruhan lingkungan alami akan berubah sebagai akibat dari kegiatan manusia manusia yang dianggap perlu untuk kemajuan manusia.

- 3) Untuk pembangunan kepentingan umum masyarakat Indonesia perlu dilakukan pengadaan tanah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Boedi Harsono (2009:164-165)

“untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, bagi penyelenggaraan pembangunan fisik selalu diperlukan tanah, bahkan bagi pembangunan dalam bidang-bidang tertentu, tersedianya tanah merupakan unsur yang menentukan apakah usaha yang direncanakan dapat dilaksanakan atau

tidak. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tanah bagi keperluan pembangunan secara memuaskan, dengan mengingat pula penyediannya untuk keperluan-keperluan lain, hingga tanah yang tersedia itu dapat dipergunakan secara efisien, diperlukan pengaturan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah, disamping jaminan kepastian hukum dan kepastian hak bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.

- 4) Tanah juga mempunyai arti penting bagi perangkat desa yaitu sebagai penghasilan/gaji atas tenaga dan jasa yang diberikan kepada desa, umumnya tanah ini disebut dengan tanah bengkok.

b. Macam-Macam Tanah

Untuk membedakan Tanah Negara dengan Tanah tradisional, berikut macam atau status penguasaan tanah tradisional.

- 1) Tanah yasan, yasa atau yoso yaitu tanah dimana hak seseorang atas tanah itu berasal dari kenyataan bahwa dia atau leluhurnya yang pertama membuka dan mengerjakan tanah tersebut. Hak atas tanah ini sah menurut UUPA sebagai tanah hak milik.
- 2) Tanah norowito, gogolan, pakulen, playangan, kesipen, dan lain-lain adalah tanah pertanian bersama, yang dari padanya para warga desa dapat memperoleh bagian untuk digarap, baik bergilir maupun tetap ada syarat tertentu.
- 3) Tanah titisara, bondo desa, kas desa adalah tanah milik desa yang biasanya disewakan, disiapkan dengan cara dilelang kepada siapa yang mau menggarapnya, hasilnya digunakan untuk anggaran rutin ataupun pemeliharaan desa.

- 4) Tanah bengkok yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa untuk digarap, atau hasilnya sebagai gaji dari jabatannya. (Boedi Harsono, 1999 : 263)

Berdasarkan hal diatas maka tanah milik desa dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Bengkok, menurut Julius Sembiring berdasarkan peruntukannya maka Tanah Kas Desa (TKD) dapat dibagi menjadi 5 yaitu:

- 1) Tanah Kas Desa yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat seperti untuk kantor, jalan, tanah pertanian yang dilelangkan untuk biaya operasional desa. tanah tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti titisara (jawa barat), bondo deso, atau kas desa
- 2) Tanah jabatan adalah tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai gaji atas pengabdianya selama menjadi aparat desa. Tanah ini dikenal dengan tanah bengkok (Jawa Tengah dan Jawa Timur), tanah kejian (Banten), sawah kalungguhan lungguh (DIY), carik kalungguhan, carik lungguh atau sawah bengkok (bekas karisidenan Cirebon)
- 3) Tanah-tanah pensiunan, yaitu Tanah Kas Desa yang diusahakan oleh bekas aparat desa selama masih hidup, setelah meninggal dunia maka tanah-tanah tersebut kembali kepada desa. di beberapa daerah dikenal dengan nama bumi pengarem-arem (DIY), bumi Pituas (Surakarta), sawah

kehormatan, sawah pensuianan atau sawah kalungguhan (Kabupaten Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cirebon)

- 4) Tanah kuburan yaitu tanah yang digunakan untuk makam para warga desa
- 5) Tanah yang merupakan tanah penggembalaan khusus bagi hewan ternak milik warga desa yang bersangkutan. Tanah ini dikenal dengan tanah OO atau tanah oro-oro (DIY). (Julius Sembiring, 2004: 42)

Ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, status tanah-tanah Negara itu menjadi:

- 1) Tanah-tanah wakaf, yaitu tanah-tanah Hak milik yang sudah diwakafkan;
- 2) Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya;
- 3) Tanah-tanah Hak ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat territorial dengan Hak Ulayat. Menurut Maria Sumardjono dalam Rosalina (2010: 4) kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, harus dilihat pada tiga hal, yaitu:
 - a) Adanya masyarakat hukum ada yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
 - b) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat.
 - c) Adanya kewenangan masyarakat-masyarakat hukum adat genealogis
- 4) Tanah-tanah Kawasan Hutan, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan, yang disebut dalam

uraian 88. Hak penguasaan ini hakikatnya juga merupakan pelimpahan sebagian kewenangan hak menguasai dari Negara

- 5) Tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah-tanah kaum, dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan. Tanah-tanah ini tanah-tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh Negara. Kiranya untuk singkatnya dapat disebut Negara (Boedi Harsono, 1999: 263)

c. Tanah bengkok

Menurut B.F Sihombing (2005:105) dalam Indah Kurniasari (2010) yang dimaksud dengan tanah bengkok adalah:

“Gaji perangkat desa, misalnya Kepala Desa, Sekretaris Desa (carik) dan Kepala-kepala bagian yang berupa tanah. Perangkat desa tersebut hanya berhak menikmati hasil dari tanah bengkok tersebut selama menjadi perangkat desa, apabila sudah selesai tugasnya, maka tanah kembali kepada Negara dan akan dinikmati oleh penggantinya, jadi tidak boleh menjual tanah bengkoknya”.

Tanah bengkok menurut sistem agraria pulau jawa adalah lahan garapan milik desa dan lahan yang secara adat dimiliki sendiri untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan (.Sigit Sapto Nugroho, 2015: 4). Tanah bengkok di Indonesia biasanya berupa tanah pertanian dengan luasan tertentu. Luasan tanah bengkok tiap wilayah berbeda-beda, perbedaan luas tanah bengkok didasarkan pada luas wilayah desa, kepadatan wilayah, kebiasaan masyarakat, kebijakan desa setempat dan berbagai faktor lainnya sehingga persebaran luas wilayah dan bagaimana pengelolaan tanah bengkok oleh aparat desa di suatu wilayah

berbeda satu sama lainnya (fery ramadhan, juni 2016). Wujud dari tanah bengkok juga berbeda yang tergantung pada geografis wilayah desa yang bersangkutan, antara lain berupa tanah sawah (tanah basah), tanah tegalan (tanah kering), dan kolam ikan/tambak.

3. Pendapatan Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD. tanah bengkok/pelungguh merupakan pendapatan yang diterima oleh Perangkat Desa, berikut penjelasannya:

“Tanah bengkok atau nama lain Tanah bengkok adalah tanah kasa desa yang diserahkan pengelolaannya Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD sebagai Upah/Penghasilan tetap”.

Kemudian di pasal (3) Peraturan tersebut menjelaskan penggunaan tanah kas desa dialokasikan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) untuk pemberian penghasilan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD
- b. 40% (empat puluh perseratus) untuk anggaran pembangunan dan rutin desa

Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris Desa diambilkan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tanah kas desa yang disebut tanah bengkok/lungguh dengan bagian :

- a. Kepala Desa : 6 bagian
- b. Sekretaris Desa: 4 bagian
- c. Kepala Seksi masing-maisng : 4 bagian

- d. Kepala Dusun masing-masing: 3 bagian
- e. Kepala Urusan masing-masing : 3 bagian
- f. Sekretaris BPD : 3 bagian

Tanah bengkok merupakan kompensasi (gaji tambahan) yang diterima perangkat desa. Kompensasi menurut Keith Devis & Werther (1996) dalam Tiara Putri Usmani dkk (2015) kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan/pegawai sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan/organisasi. Penghargaan yang diberikan untuk menjembatani jurang antara tujuan organisasi dan harapan serta aspirasi individual perlu disediakan, agar efektif, sistem penghargaan organisasi hendaknya menyediakan empat hal, yaitu:

- a. tingkat penghargaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
- b. keadilan dengan pasar kerja eksternal
- c. keadilan dalam perusahaan
- d. perlakuan individu perilaku perusahaan yang terkait dengan kebutuhan mereka. Casio F.W (1990) dalam Tiara Putri Usmani dkk (2015).

Menurut Anwar Prabu mangkunegara (2005:84-85) ada 6 faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, diantaranya:

- a. Faktor pemerintah

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi/angkutan, inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi organisasi dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai.

b. Penawaran bersama antara organisasi dan pegawai

Kebijakan bersama menentukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat terjadinya tawar-menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh organisasi kepada pegawainya. Hal ini terutama dilakukan oleh organisasi dalam merekrut pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang sangat dibutuhkan di organisasi.

c. Standar dan biaya hidup pegawai

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan keluarganya, maka pegawai akan merasa aman. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman pegawai akan memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi tinggi antara motivasi kerja pegawai dan prestasi kerjanya, ada korelasi positif antara motivasi kerja dan pencapaian perusahaan.

d. Ukuran perbandingan upah

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran besar-kecilnya organisasi, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja pegawai, artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat pendidikan, masa kerja, dan ukuran perusahaan.

e. Permintaan dan Persediaan

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya, kondisi

pasar pada saat itu perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai.

f. Kemampuan membayar

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada kemampuan organisasi dalam membayar upah pegawai. Artinya, jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi di luar batas kemampuan yang ada pada organisasi.

Selain mendapatkan penghasilan tetap berupa tanah bengkok perangkat desa berhak mendapatkan pendapatan lain yang sah berikut penjelasannya:

“Pendapatan lain yang sah adalah penghasilan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD, Selain dari pengeluaran tanah lungguh yang di berikan kepada perangkat desa baik secara tetap/rutin melalui anggaran pendapatan dan belanja desa maupun penerimaan dari sumber yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan di pasal 81 tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- b. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus)
 - 2) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);

- 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana yang atas ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Kemudian di pasal 96 Peraturan tersebut menjelaskan, bahwa ADD yang dimaksud diatas dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa, dan
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa

3. Sistem Pemerintahan Desa

a. Desa

Desa menurut Hanif Nurcholis (2011:4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak

mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Menurut Azam Awang istilah desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya (Azam Awang, 2010:99).

Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggarannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Erni Surasih, 2002:23). Sementara Purwo santoso mengungkapkan bahwa “pemerintah desa harus dipikirkan dalam kerangka pengelolaan pemerintahan daerah secara keseluruhan mengingat Desa seringkali diperlakukan secara sepihak. Pemerintah Desa harus dipahami sebagai sub

sistem pengambil kebijakan public dalam bingkai tata pemerintah daerah bersangkutan (Purwo Santoso, 2003: 246).

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sumber daya manusia desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. hal ini telah tertulis secara terperinci pada pasal 23 sampai pasal 64 (Undang-Undang No.6 Tahun 2014) meliputi persyaratan, tugas, kewenangan, hak dan kewajiban pada masing-masing jabatan.

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

2) Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

3) Badan Permusyawaratan Desa

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara atau tidak secara berturut-turut. Fungsi badan permusyawaratan desa adalah :

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

c. Pengelolaan Kekayaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Kekayaan Asli Desa terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Hutan milik desa;
- h. Mata air milik desa;
- i. Pemandian umum; dan
- j. Lain-lain kekayaan asli desa.

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 (dalam Kuswantoro, 2001: 41). Kekayaan desa terdiri atas:

- 1) Tanah-tanah Kas Desa;
- 2) Pemandian umum yang diurus oleh desa;
- 3) Pasar desa;
- 4) Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
- 5) Bangunan milik desa;
- 6) Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa

Dalam pasal 11 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa:

“Sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok atau pelungguh dan yang sejenis yang selama ini merupakan penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya ditetapkan menjadi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa”.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. maksud dari pengelolaan tersebut adalah:

“Rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa tersebut berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas tranpransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan desa berupa pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah desa yang dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban. di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa terdapat prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif. berikut penjelasannya:

- a. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pemanfaatan kekayaan desa sebagai bagian dari Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Pasal 11 Permendagri No.1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa bentuk pemanfaatan Aset Desa berupa:

- 1) Sewa;
- 2) Pinjam pakai
- 3) Kerjasama pemanfaatan;
- 4) Bangun guna serah atau bangun serah guna;

Pengertian bentuk-bentuk pemanfaatan tersebut yaitu:

- 1) Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Kemudian pada pasal 12 dijelaskan tentang ketentuan sewa yaitu:

- a) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak merubah status kepemilikan aset desa
- b) Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
- c) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - ii. Objek perjanjian sewa;
 - iii. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - iv. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - v. Hak dan kewajiban para pihak;
 - vi. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - vii. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

2) Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dii Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

Kemudian di pasal 13 dijelaskan ketentuan pinjam pakai yaitu:

- a) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b) Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset desa bergerak berupa kendaraan bermotor.
- c) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang
- d) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - ii. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - iii. Jangka waktu pinjam pakai;
 - iv. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - v. Hak dan kewajiban para pihak;
 - vi. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan

- vii. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- 3) Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa. Kemudian di pasal 14 dijelaskan ketentuan kerjasama pemanfaatan yaitu:
- a) Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - i. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa
 - ii. Meningkatkan pendapatan desa
 - b) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan;
 - i. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - ii. Pihak lain sebagaimana dimaksud dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan
 - c) Pihak lain sebagaimana dimaksud memiliki kewajiban, antara lain:
 - i. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - ii. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - iii. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
 - d) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - i. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - ii. Objek kerjasama pemanfaatan;

- iii. Jangka waktu;
 - iv. Hak dan kewajiban para pihak;
 - v. Penyelesaian perselisihan;
 - vi. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - vii. Peninjauan pelaksanaan perjanjian;
- 4) Bangun Guna serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kemabli tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 5) Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

F. Kerangka Pemikiran


Dalam melihat Efektivitas pemanfaatan tanah bengkok penelitian ini focus pada teori efektivitas, dimana efektivias berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku). Dalam menentukan apakah tanah bengkok sebagai gaji tambahan pendapatan perangkat desa masih efektif atau tidak peneliti mengukur dengan teori-teori yang dipaparkan di atas, peneliti melandaskan kriteria efektivitas menurut Ivancevish dan Matteson (1990) dalam Kamaluddin dan Asrin (2007) diantaranya: hasil

(output), Efisiensi, Kepuasan, Kemampuan adaptasi, Perkembangan. Dan penting untuk diketahui bahwa pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa merupakan kebijakan oleh pemerintah, jika suatu tujuan yang diinginkan suatu kebijakan tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut efektif, sebaliknya jika hasil dari kebijakan itu tidak sesuai dengan sasaran, maka kebijakan itu tidak efektif.

Pemanfaatan yang efektif adalah pendayagunaan aset desa yang tetap menjaga tingkat produktivitas tanah agar bernilai guna yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh perangkat desa di periode selanjutnya. Pemanfaatan tanah bengkok yang efektif adalah usaha yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Perangkat Desa untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa termasuk tanah bengkok baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun melalui kegiatan sewa menyewa, dan kerjasama pemanfaatan yang hasilnya dapat menguntungkan desa atau meningkatkan pendapatan desa. Untuk memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menyusun indikator-indikator yang berangkat dari variable-variabel dalam penelitian. Indikator-indikator yang telah disusun dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar. 1.1

Indikator Variabel-variabel Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok/Pelungguh Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Tahun 2016



G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Menurut Handoko (2001) dalam Kamaluddin dan Asirin (2007) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Adapun kriteria efektivitas menurut Ivancevish dan Matteson (1990) dalam Kamaluddin dan Asrin, (2007) yaitu:

- a. Kepuasan yaitu: Rasa aman dan puas atas pendapatan pemanfaatan tanah bengkok. Rasa aman disini yaitu berupa keadilan yang didapatkan dalam suatu organisasi dengan mengetahui terlebih dahulu kondisi tanah bengkok
- b. Efisiensi yaitu: ada dua unsur dalam efisiensi disini yaitu kegiatan dan hasil. Kegiatan disini yaitu Pemanfaatan tanah bengkok dan hasil dapat

diketahui seberapa besar penghasilan tanah bengkok dari pemanfaatan yang diterapkan.

- c. Hasil yaitu: kemampuan perangkat desa untuk menghasilkan output (keluaran). Setelah menerima gaji tetap dan masih mendapatkan hak menggarap tanah bengkok sebagai gaji tambahan, perangkat desa diharapkan meningkatkan kinerja yang salah satunya berupa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Tata Kelola yang dimaksudkan adalah tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. yaitu transparansi, partisipasi, responsivitas (ketanggapan) dan akuntabilitas sebagai unsur pertama.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan (merujuk pada Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa). Pemanfaatan aset desa khususnya Tanah Bengkok dapat berupa:

- a. Sewa

Pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- 1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan

kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan

2) Sewa Operasional (*Operating Lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset

b. Pinjam Pakai

Pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa.

3. Tanah Bengkok

Tanah Bengkok/Pelungguh adalah tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa untuk digarap, atau hasilnya sebagai gaji dari jabatannya.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang didapat atau diterima oleh Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan dari suatu aktivitasnya dan hampir semua dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan.

5. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan yang terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah: kriteria efektivitas pemanfaatan tanah bengkok yang diantaranya Kepuasan, hasil, efisiensi , dan tata kelola. Dengan Efektivitas sewa diketahui dari sewa kepada pabrik gula madukismo, sewa kepada masyarakat, dan sistem bagi hasil.

1. Variabel Independent

Indikator Variabel-variabel Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkok/Pelungguh Dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Tahun 2016 diukur dengan:

a. Kepuasan

1) Kondisi tanah bengkok

2) Keadilan

b. Efisiensi

1) Pemanfaatan

2) Pendapatan

c. Hasil (output)

1) Peningkatan Pelayanan Masyarakat

d. Tata Kelola

1) Tata Kelola Tanah Bengkok

2. Variabel Dependent (Variabel yang dipengaruhi)

Efektivitas Pemanfaatan berupa Sewa diukur dengan:

a. Sewa dilakukan dengan tidak merubah status kepemilikan desa

1) Sewa Kepada Pabrik Gula Madukimo

- 2) Sewa Kepada Masyarakat
- b. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang
 - 1) Sewa Kepada Pabrik Gula Madukimo
 - 2) Sewa Kepada Masyarakat
- c. Sistem Bagi Hasil

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan menguraikan bentuk-bentuk pemanfaatan tanah bengkok, menjelaskan nilai guna dari pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa, mengulas efektivitas tanah bengkok sebagai kompensasi perangkat desa di Desa Ngestiharjo dan Bangunjiwo di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sehingga metode penelitiannya adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 2003:4). Menurut Sutrisno Hadi tujuan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu aspek fenomena social tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena social tertentu. (Sutrisno Hadi, 1986: 7)

Pendekatan penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto dalam pendekatan kualitatif tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian tidak berarti peneliti yang menggunakan tipe kualitatif sama sekali tidak boleh menggunakan angka, dalam hal tertentu misalnya menyebutkan jumlah keluarga, besaran anggaran, dan beberapa kondisi tertentu (Arikunto, 2010:27). Dalam model penelitian kualitatif dikenal dengan istilah penelitian naturalistic yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya,

dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan kondisinya, menekankan deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. Dengan sifatnya ini, maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan, tidak seperti penelitian kuantitatif yang dapat mewakilkan orang lain untuk menyebarkan atau melakukan wawancara terstruktur (Arikunto, 2010:28)

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Tempat ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Desa Bangunjiwo merupakan daerah yang memiliki luas wilayah yang besar dan terluas dari desa lainnya di Kecamatan Kasihan yang keberadaannya cukup jauh dari pusat kota dan juga memiliki lahan sawah terluas di kecamatan kasihan. Sedangkan Desa Ngestiharjo merupakan daerah yang memiliki luas terkecil di Kecamatan Kasihan dan keberadaannya berdekatan dengan kota dan pusat ekonomi sehingga efektivitas pemanfaatan tanah bengkok di dua desa tersebut berbeda.
- b. Kondisi tanah di Bangunjiwo yang berupa wujud tanah basah dan tanah tegalan, dan Di Desa Ngestiharjo yang kondisi tanahnya hanya tanah basah dan berdekatan dengan pemukiman sehingga pemanfaatan tanah bengkok berbeda
- c. Sumber daya manusia dalam hal ini pemanfaatan tanah bengkok oleh prangkat desa yang dikelola sendiri semakin berkurang.

- d. Berdasarkan penelitian sebelumnya indri Murdiantari (2014) di Kecamatan Kasihan yang menyatakan bahwa perangkat desa di Desa Ngestiharjo setuju jika status tanah bengkok menjadi sumber pendapatan APBDesa atau dikembalikan ke desa, dan Di Desa Bangunjiwo ada yang setuju dan tidak setuju jika tanah bengkok kembali ke desa.

3. Data dan sumber data

Menurut Moelong (dalam Arikunto, 2010: 23) informan adalah orang yang paling tahu tentang variable yang akan diteliti, baik itu dari segi pelaksanaan, pendistribusian, evaluasi. Menurut Moelong (dalam Arikunto, 2010: 23), jika hanya satu subjek responden jelas belum cukup, penentuan informan lain berdasarkan purposive, seimbang disesuaikan dengan tujuan dan hakekat peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa sehingga ada 2 jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh langsung dari sumber data berupa pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan, Kaur Kaur Keuangan, Kaur Program dan sebagian besar Dukuh Di Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan documenter tentang daerah penelitian, pengamatan, dan pencatatan dokumen. Peneliti melengkapi data sekunder berupa data buku-buku, Data

Potensi Desa, Perdes Tentang Tanah Desa, Data Keuangan, dan Data Tentang Tanah Kas desa dan Tanah bengkok. Serta laporan yang ada di Kantor Keluarahan Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2010:310). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana efektivitas pemanfaatan tanah bengkok dengan melihat respon perangkat desa untuk mendapatkan informasi empiric dilapangan.

b. Wawancara dan wawancara mendalam

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui komunikasi secara lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur Maryaeni (2005:70) dalam Ricky Prasetyo (2015:40). Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan informan dengan sejumlah daftar pertanyaan yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan pertanyaan baru, yang idealnya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan informasi terkait pemanfaatan tanah bengkok.

Penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara mendalam (*indept interview*) agar dapat mengumpulkan data secara lengkap dan terperinci. Kegiatan wawancara mendalam digunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan secara *directive*, artinya peneliti berusaha mengarahkan pembicaraan sesuai dengan focus permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu tentang efektivitas pemanfaatan tanah bengkok dalam peningkatan perangkat desa di Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan. adapun objek yang ingin diwawancarai secara mendalam adalah pihak yang mengelola tanah bengkok, antara lain: (1) Kepala Bagian Pemerintah; (2) Carik; (3) Dukuh.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dalam pengumpulan data digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan terarah. Dokumen ini akan menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dokumen yang tersedia untuk penelitian ini antara lain: Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Desa, arsip, peta, laporan, gambar atau foto, dan rekaman *audio-visual* . dokumen-dokumen tersebut untuk menjawab masalah pertama penelitian yang ada di dalam tulisan peneliti.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat selama penelitian. Analisis kualitatif melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama (crewsell, 2007:274). Pengertian lain dari analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Lexy Moelong, 1993:103)

Analisa data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang diajukan Huberman dan Miles. Huberman dan Miles (dalam Indrawati, 2011:244) mengemukakan bahwa langkah pertama dalam model analisa interaktif adalah reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan setelah diperoleh data dari hasil observasi, wawancara, kemudian dipilih data-data pokok dan difokuskan pada hal-hal penting, sehingga data penelitian menjadi lebih jelas dan sistematis.

Langkah kedua dalam model analisis interkatif adalah penyajian data. Miles (dalam Indrawati, 2011:28) mengemukakan bahwa penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks. Dalam penelitian ini, data disajikan berupa teks naratif yang mendiskripsikan mengenai subjek penelitian, yakni menggambarkan bagaimana efektivitas pemanfaatan tanah bengkok dalam

peningkatan pendapatan perangkat desa di Kecamatan Kasihan khususnya Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo.

Langkah ketiga dalam model analisa interaktif adalah verifikasi data. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan dengan menghubungkan data dengan teori kesejahteraan Perangkat Desa untuk penarikan kesimpulan.

